



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
DI RUANG MILIK JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan dan pengendalian pergerakan lalu lintas, maka Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas yang dilaksanakan dengan melakukan penertiban parkir kendaraan bermotor di ruang milik jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, menyatakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten/kota atau jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor di Ruang Milik Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERTIBAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI RUANG MILIK JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
5. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
8. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang.
9. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan Kendaraan Bermotor.

BAB II

KETENTUAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN

Pasal 2

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keselamatan dan Ketertiban, atau yang dapat mengganggu kelancaran arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan Pemakai Jalan.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (4) Kendaraan Bermotor dilarang parkir pada tempat atau lokasi sebagai berikut:
 - a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan/atau yang dinyatakan Rambu dilarang parkir, harus dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu Pemakai Jalan atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas, sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan.
- (4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu Pemakai Jalan ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang ke luar ruang milik jalan.
- (5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus:
 - a. menggunakan mobil derek dan/atau truk;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan yang ditandatangani oleh petugas dan pengemudi kendaraan;
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan Bermotor.

BAB III
PENDEREKAN/PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN/ATAU LAINNYA

Pasal 5

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti dan/atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan/pengangkutan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.
- (2) Terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dan/atau prakarsa pengemudi, pemilik atau penanggung jawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.

Pasal 6

Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penderekan/pengangkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Dinas bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani bersama dalam jangka waktu yang ditentukan.

- (2) Dalam hal pemilik/pengemudi tidak ditemukan maka berita acara dapat ditandatangani oleh saksi yang ada di lokasi.
- (3) Setelah dilakukan penderekan/pengangkutan Kendaraan Bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 1 x 24 jam kepada pemilik Kendaraan Bermotor sesuai data surat tanda nomor kendaraan.
- (4) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. badan usaha.
- (2) Penderekan/pengangkutan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
- (3) Badan usaha yang melakukan Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin usaha penderekan.
- (4) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang.
- (5) Penderekan yang dilakukan oleh badan usaha, dikenai biaya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

 **TTD**

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004